



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 78 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN JUARA UMUM
KELOMPOK MAHASISWA, PEMBINA, DAN PENDAMPING
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
PADA PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

- Menimbang: a. bahwa mahasiswa, pembimbing, dan pendamping Program Kreativitas Mahasiswa Universitas Brawijaya telah meraih prestasi sebagai Juara Umum dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXX di Universitas Muslim Indonesia, perlu diberikan penghargaan atas prestasi tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pemberian Penghargaan Juara Umum Kelompok Mahasiswa, Pembina, dan Pendamping Program Kreativitas Mahasiswa pada Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXX Tahun 2017;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Brawijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 781);
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 080/O/2002 tentang Statuta Universitas Brawijaya;
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 20 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN JUARA UMUM KELOMPOK MAHASISWA, PEMBINA, DAN PENDAMPING PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA PADA PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017.

Pasal 1

Penghargaan bagi Kelompok Mahasiswa Program Kreativitas Mahasiswa dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXX Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 2

Penghargaan bagi Pembina dan Pendamping Program Kreativitas Mahasiswa dalam Pekan Ilmiah Mahasiswa Nasional XXX Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Penghargaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan sebanyak 1 (satu) kali.

Pasal 4

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 2 Oktober 2017


KEPALA BIRO UMUM DAN KEPEGAWAIAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.


SYARIF UTOMO

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2017 NOMOR 78
per-2017-78-Penghargaan Pimnas XXX 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana
Universitas Brawijaya,



Dra. Rosadah Agustin Syarief, M.A.B.
NIP 196108031986032001



LAMPIRAN I
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
NOMOR 78 TAHUN 2017
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN JUARA UMUM KELOMPOK
MAHASISWA, PEMBINA, DAN PENDAMPING PROGRAM
KREATIVITAS MAHASISWA PADA PEKAN ILMIAH
MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017

PENGHARGAAN KELOMPOK MAHASISWA
PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
PADA PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017

No.	Jenis Penghargaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Medali Emas Presentasi	20.500.000	per kelompok
2.	Medali Perak Presentasi	17.500.000	per kelompok
3.	Medali Perunggu Presentasi	14.500.000	per kelompok
4.	Medali Emas Poster	12.000.000	per kelompok
5.	Medali Perak Poster	9.500.000	per kelompok
6.	Medali Perunggu Poster	7.000.000	per kelompok
7.	Favorit	3.000.000	per kelompok
8.	Lolos Pimnas/Finalis	3.000.000	per kelompok

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA
 NOMOR 78 TAHUN 2017
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN JUARA UMUM KELOMPOK
 MAHASISWA, PEMBINA, DAN PENDAMPING PROGRAM
 KREATIVITAS MAHASISWA PADA PEKAN ILMIAH
 MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017

PENGHARGAAN PEMBINA DAN PENDAMPING
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA
 PADA PEKAN ILMIAH MAHASISWA NASIONAL XXX TAHUN 2017

A. Pembina

No.	Jenis Penghargaan	Jumlah (Rp)	Keterangan
1.	Medali Emas Presentasi	14.000.000	per orang
2.	Medali Perak Presentasi	12.000.000	per orang
3.	Medali Perunggu Presentasi	10.500.000	per orang
4.	Favorit	2.000.000	per orang
5.	Lolos Pimnas/Finalis	1.500.000	per orang

B. Pendamping

No.	Pendamping	Satuan (Rp)	Keterangan
1.	Rektor	13.000.000	per orang
2.	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	12.500.000	per orang
3.	Wakil Rektor Bidang Akademik	10.000.000	per orang
4.	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan	10.000.000	per orang
5.	Wakil Rektor Bidang Perencanaan dan Kerjasama	10.000.000	per orang
6.	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan	8.500.000	per orang
7.	Kepala Biro	7.000.000	per orang
8.	Staf Ahli Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan	6.500.000	per orang
9.	Kepala Bagian Kemahasiswaan	6.000.000	per orang

No.	Pendamping	Satuan (Rp)	Keterangan
10.	Kasubbag. Penalaran	6.500.000	per orang
11.	Para Kasubbag. Kemahasiswaan Kantor Pusat	5.000.000	per orang
12.	Pembantu Pelaksana	2.000.000	per orang

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

ttd.

MOHAMMAD BISRI